

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KESIMPULAN
1.	Robin Ronaldo Sihombing (2021)	Tinjauan Kebijakan Bank Dalam Melakukan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Guna Menghindari Kredit Macet di Masa Pandemi Covid19 (Studi Kasus Bank BPR NBP 34 Pematangsiantar)	<p>1. Apa saja kebijakan yang dilakukan bank dalam restrukturisasi kredit ?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam rangka mengatasi kredit macet di Bank BPR NBP 34 Pematangsiantar ?</p>	<p>1. Kebijakan yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi situasi ekonomi yang sedang menurun akibat pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 salah satunya ialah restrukturisasi kredit khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdampak secara langsung. Adapun kebijakan tersebut antara lain penurunan suku bunga kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; penambahan fasilitas kredit; dan/atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.</p> <p>2. Dalam menanggapi POJK 11/2020 tersebut, Bank BPR Pematangsiantar turut melakukan restrukturisasi kredit bagi</p>

				<p>nasabahnya yang terdampak covid-19. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh BPR Pematangsiantar dalam menanggapi POJK 11/2020 ini yaitu membuat kebijakan relaksasi kredit kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada bank di masa pandemi ini. Bank dalam menentukan kelayakan nasabah yang mendapat persetujuan restrukturisasi kredit akibat covid-19 berupa relaksasi pembayaran utang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yaitu setiap nasabah yang mengajukan permohonan relaksasi kredit harus melalui tahapan seleksi berkas. Bank juga melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi nasabah dan usahanya yang terdampak akibat pandemi ini. Bukan hanya itu, permohonan relaksasi kredit tersebut juga harus dibawakan ke rapat komite untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, maka nasabah diharapkan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Praktik pemberian keringanan pembayaran tersebut berupa pengurangan</p>
--	--	--	--	---

				<p>tunggakan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank selama 6 bulan masa relaksasi kredit. Dalam hal ini nasabah dapat memilih pembayaran hanya sebatas bunga tunggakan saja atau tunggakan pokok saja.</p>
2.	Fergal Ramadhan Guskar (2021)	<p>Restrukturisasi KPR Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk/03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Di PT. Bank Maybank Cabang BSD Kota Tangerang Selatan</p>	<p>1. Bagaimanakah kebijakan restrukturisasi pembiayaan KPR berdasarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus disease 2019?</p> <p>2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi KPR di PT. Maybank cabang BSD Tangerang Selatan?</p>	<p>1. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur Kredit dan UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pada bulan April 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru yaitu stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.</p> <p>2. Bank Maybank cabang BSD kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi atau keringanan untuk Nasabah yang terkena dampak pandemic COVID-19 guna mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang implementasinya sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan yaitu peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional</p>

				Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Keringanan yang diberikan berdasarkan data yang peneliti paparkan pada Bab 4 berupa penambahan jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 12 bulan yang seharusnya berakhir pada tahun 2026 menjadi 2027.
--	--	--	--	---

Dari tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Persamaan penelitian terdahulu Nomor 1 dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema mengenai Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Perbedaan penelitian terdahulu Nomor 1 dengan penelitian ini yaitu bahwa Penelitian Nomor 1 meneliti mengenai tinjauan kebijakan kredit dari peraturan OJK, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan di masa pandemi setelah diberlakukannya peraturan OJK tersebut.
2. Persamaan penelitian terdahulu Nomor 2 dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tema mengenai Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Perbedaan penelitian Nomor 2 dengan penelitian ini yaitu bahwa penelitian Nomor 2 ini meneliti mengenai kebijakan dan mekanisme restrukturisasi berdasarkan aturan

OJK, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan di masa pandemi setelah diberlakukannya peraturan OJK tersebut.

B. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang – undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan - ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.¹⁰

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini

¹⁰ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, hlm. 95.

nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Keadilan

1) Teori Keadilan John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.¹¹

¹¹ John Rawls dalam M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 80.

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).¹²

2) Teori Keadilan Plato dan Aristoteles

Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu:

- a. Keadilan Moral, Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan Prosedural, Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.¹³

Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah keadilan sebagai berikut: keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan

¹²John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90

¹³Plato dalam Satjipto Raharjo, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, hlm. 118.

kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.¹⁴

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁵

3. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam hukum asing dijumpai istilah *overeenkomst* (bahasa Belanda), *contract* atau *agreement* (bahasa Inggris), dan sebagainya yang merupakan istilah yang dalam hukum kita dikenal sebagai ”kontrak” atau ”perjanjian”. Umumnya dikatakan bahwa istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, sehingga tidak mengherankan

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, Hlm. 135.

¹⁵ *Ibid*

apabila istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk menyebut sesuatu konstruksi hukum. Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHP, bahkan di dalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Disamping istilah tersebut, kitab undang-undang juga menggunakan istilah perikatan, perutangan, namun pengertian dari istilah tersebut tidak diberikan.¹⁶

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad mempunyai pendapat bahwa definisi dari perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yakni :

¹⁶Hartana., 2016, "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)". *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm.153.

¹⁷ H.Prasetyo.,2017, "Pembaharuan Hukum Perjanjian Sport Entertainment Berbasis Nilai Keadilan" (Studi Kasus Pada Petinju Profesional di Indonesia)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV No. 1, hlm.67.

- 1) Hanya menyangkut tentang satu pihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak lebih atau dari kedua belah pihak. Perumusan itu seharusnya “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara para pihak.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan untuk melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
- 3) Pengertian perjanjian itu terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut yang diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud ialah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja (*vermogensrecht*). Perjanjian yang dikehendaki Buku Ketiga KUHPerdara sebenarnya hanya perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat pada personal.

- 4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.¹⁸

Para sarjana hukum perdata ini umumnya mempunyai pendapat bahwa definisi perjanjian yang ada di dalam ketentuan di atas tadi kurang lengkap dan juga terlalu luas.¹⁹ Maksud dari kurang lengkap diatas karena yang mengikat dirinya dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang seringkali dijumpai yaitu perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya satu sama yang lain. Seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar barang, para pihak di dalamnya saling mengikatkan diri, sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik. Selain itu rumusannya juga sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti seluruh apa saja dapat diperjanjikan, termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga rumusan itu perlu dibatasi, dengan perbuatan hukum.²⁰

Beberapa Sarjana Hukum ini lalu memberikan definisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut J. Satrio, bahwa kata sepakat sebagai kesesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak ini saling bertemu dan kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77-78

¹⁹ C.S.T. Kansil, 2006, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 17

²⁰ Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, hlm. 36

kehendak ini harus berupa pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja tidak dapat melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.²¹

- 2) Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tujuan tertentu.²² Maka, dari peristiwa inilah timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua belah pihak atau dua orang yang membuatnya. Dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan dan kesepakatan yang diucapkan atau ditulis.
- 3) Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Perjanjian atau (*verbintenissen*) mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak

²¹ J. Satrio, 1993, *Hukum Jaminan: Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 129

²² Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 36

lain untuk memperoleh potensi dan sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²³

- 4) Menurut Wirjono Prodjodikoro SH, beliau merumuskan hukum perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Disini unsur “berjanji atau dianggap berjanji” merupakan suatu unsur yang esensial, sedangkan bila dianut perumusan menurut hukum barat saja unsur yang esensial adalah ikatan pihak kesatu kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, ikatan mana timbul karena persetujuan, permufakatan atau karena diatur dalam undang-undang.²⁴
- 5) Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²⁵
- 6) Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat

²³ M.Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 9

²⁴ Muhammad Chidir Ali, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, hlm. 32

²⁵ Syahmin, 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 140

konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.²⁶

7) Menurut KRMT Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku.²⁷

Perbedaan dari beberapa pandangan sarjana hukum di atas muncul karena terdapatnya sudut pandang yang berbeda dari masing-masing sarjana hukum, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatannya yang dilakukan oleh subyek hukumnya. Sedangkan dari pihak yang lain melihat objeknya dari sudut hubungan hukumnya. Hal itulah yang menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri tentang istilah dan definisi dari perjanjian diatas. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum."²⁸

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 2

²⁷ Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 14.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 97

b. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian

Dari beberapa pengertian-pengertian diatas, maka dapat dikemukakan adanya unsur-unsur dalam perjanjian, sebagai berikut :

1) Adanya Pihak Dua Orang Atau Lebih

Pihak yang dimaksudkan di sini ialah subyek perjanjian yang berupa badan hukum dan orang yang telah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian harus ada dua pihak, dimana satu pihak ini adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi yaitu debitur dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak menerima atas prestasi tersebut yaitu kreditur. Masing-masing pihak ini bisa terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.²⁹

2) Adanya Kata Sepakat

Kata sepakat ini dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian bisa terjadi hanya apabila adanya dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak atau bersepakat untuk berbuat atau melakukan sesuatu.³⁰

3) Adanya Tujuan Tertentu

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 92

³⁰ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 5

Tujuan tertentu yang dimaksudkan disini yaitu adalah sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui suatu perjanjian. Dengan membuat perjanjian ini, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan bersama dengan pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut, biasanya perjanjian ini dilakukan juga dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimilikinya dan juga yang akan dimilikinya oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan secara sukarela, perjanjian ini harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.³¹

4) Adanya Prestasi

Prestasi yang dimaksud diatas adalah kewajiban bagi para pihak-pihak untuk melaksanakan suatu hal sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Dari perjanjian inilah mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, jadi berarti dari suatu perjanjian ini melahirkan kewajiban atau prestasi dari satu orang ataupun

³¹ *Ibid*, hlm. 6

lebih orang/pihak kepada satu atau lebih lainnya yang berhak untuk mendapatkan prestasi tersebut.³²

5) Adanya Bentuk Tertentu

Bentuk tertentu yang dimaksudkan tersebut adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk tersebut tidak dituruti maka perjanjian tersebut tidak sah. Maka dari itu, bentuk tertulis tidak hanya semata-mata merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk terjadinya perjanjian itu.³³

6) Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian ini akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian, apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam ketentuan Pasal 1320

³² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 2

³³ Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 66

KUH Perdata, disebutkan adanya empat syarat untuk menentukan sahnyanya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1) Kesepakatan

Syarat yang pertama sahnyanya perjanjian yaitu adalah adanya kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak antara kedua belah pihak saling diterima satu sama lain. Artinya kedua belah pihak tersebut sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan oleh pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian telah terjadi. Sejak saat itu juga perjanjian mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakannya perjanjian tersebut.³⁴

Meskipun jika perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis, tetapi perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan. Prinsip dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata kekuatan dapat mengikat setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat, karena perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak saja, atau juga karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

³⁴ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 37

Setelah mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, maka sebagaimana telah diketahui dengan adanya kata sepakat tersebut, maka berakibat pada perjanjian itu mengikat dan dapat dilaksanakan. Namun dengan demikian untuk sahnya kata sepakat ini juga harus dilihat dari proses terbentuknya kehendak yang dimaksud. Di dalam Pasal 1321 KUHPerdata kata sepakat dianggap tidak sah jika karena proses terbentuknya ini dipengaruhi oleh suatu keadaan yang dimana membuat pihak dalam perjanjian tersebut tidak memberikan kehendaknya yang sesungguhnya. Keadaan yang dimaksud tersebut adalah karena dengan adanya kekhilafan, paksaan dan juga penipuan, penjelasannya sebagai berikut :

a) Kekhilafan/kekeliruan/kesesatan/*dwaling*

Menurut Pasal 1322 KUH Perdata “kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan.” Pasal ini menyebutkan bahwa tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, apabila dari salah satu pihak melakukan kekhilafan bukan karena hal yang pokok dalam perjanjian. Demikian juga, adanya kekhilafan juga tidak dapat

dijadikan alasan untuk pembatalan perjanjian jika seseorang hanya khilaf tentang subjek perjanjian, terkecuali jika yang menjadi objek perjanjian tersebut adalah keahlian dari orang tersebut.³⁵

b) Paksaan/*dwang*

Menurut Subekti, paksaan yang dimaksud disini adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*physics*), jadi bukan paksaan badan (*fisik*). Paksaan bisa terjadi jika pihak yang dipaksakan tersebut tidak mempunyai pilihan lain selain untuk menyetujui persetujuan tersebut dan paksaan juga mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga.³⁶

c) Penipuan/*bedrog*

Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dapat dikualifisir, artinya ada penipuan jika ada gambaran yang salah atau keliru tentang sifat-sifat dan keadaan (kesesatan) yang ditimbulkan dari tingkah laku yang sengaja untuk menyesatkan pihak lawan. Penipuan ini harus dibuktikan, apabila seseorang telah sepakat untuk membuat perjanjian tetapi perjanjian tersebut didasari dengan adanya

³⁵ Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar maju, hlm. 82

³⁶ *Ibid*

penipuan, maka dapat dibatalkannya atas perjanjian tersebut, namun orang tersebut tidak akan membuat perjanjian seandainya orang tersebut mengetahui adanya unsur penipuan. Hal ini bisa dilakukan jika penipuan tersebut terbukti secara hukum. Putusan dari pengadilan merupakan dalil yang tepat untuk membuktikan adanya penipuan dalam hal pembuatan perjanjian.³⁷

2) Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud adalah kemampuan untuk membuat suatu perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat perjanjian, namun di dalam KUH Perdata telah menetapkan mengenai siapa saja yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian tersebut.³⁸

Mereka yang dinyatakan belum cukup umur menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun dan juga belum menikah. Agar mereka yang belum dewasa dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali/perwalian (Pasal 331-414 KUH Perdata). Perwalian adalah pengawasan atas orang (anak-anak yang belum dewasa yang tidak ada di bawah kekuasaan orang tua) sebagaimana diatur dalam undang-

³⁷ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, hlm. 171

³⁸ Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 38

undang dan pengelolaan barang- barang dari anak yang belum dewasa.³⁹

Orang-orang yang berada di bawah pengampuan, dalam Pasal 433 KUH Perdata disebutkan, setiap orang dewasa yang dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Selain itu juga orang yang memiliki sifat keborosan dapat ditaruh di bawah pengampuan.⁴⁰

KUH Perdata mengatur mengenai perempuan yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian, hal ini merupakan peraturan yang tidak lagi di dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan untuk dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong orang yang tidak cakap melainkan hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.⁴¹

3) Suatu Hal Tertentu

Adapun juga yang dimaksud dengan suatu hal atau objek tertentu (*eenbepaald onderwerp*) di dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat ke 3, adalah prestasi yang menjadi

³⁹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 53

⁴⁰ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 29

⁴¹ *Ibid*

pokok perjanjian dari yang bersangkutan.⁴² Prestasi adalah kewajiban debitur atau hak kreditur. Prestasi terdiri dapat berupa: ⁴³

- a) Memberikan sesuatu
- b) Berbuat sesuatu
- c) Tidak berbuat sesuatu

Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUHPerdata, sebagai berikut :⁴⁴

- a) Pasal 1332 KUH Perdata menegaskan: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.
- b) Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
- c) Pasal 1334 KUHPerdata menegaskan : “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 191

⁴³ Firman Floranta Adonara, *Op.Cit*, hlm. 85

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal 192

4) Suatu Sebab Yang Halal

Mengenai pengertian dari suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*) beberapa sarjana memiliki pendapatnya masing-masing antara lain H.F.A Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian sebab merupakan prestasi dan kontraprestasi yang saling dipertukarkan para pihak.⁴⁵

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena menyangkut dengan pihak-pihak yang akan mengadakan atau membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif karena menyangkut dengan objek perjanjian. Jika syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakatinya, namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Adapun jika syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 194

⁴⁶ Firman Floranta Adonara, *Op Cit.*, hlm. 87

d. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal adanya beberapa asas perjanjian yaitu:

1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi teratas di dalam hukum perjanjian, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, tetapi mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak.⁴⁷ Kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia, yang mana seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.⁴⁸ Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Sutan Remy Sjahdeini asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:⁴⁹

- a) Kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 89

⁴⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUH Perdata Buku III*, Bandung: Alumni, hlm. 86

⁴⁹ Firman Floranta Adonara, *Op Cit.*, hal 92

- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullen, optional*).

2) Asas konsensualisme (*consensualism*)

Apabila melihat dari rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang bagi yang membuatnya”. Istilah “secara” sah bermakna bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian yang sah menurut hukum adalah mengikat, karena dalam asas ini terkandung bahwa “kehendak para pihak” untuk saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjiannya.⁵⁰

Pasal 1320 KUH Perdata mengandung asas yang esensial dari hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya suatu perjanjian. Pasal ini mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan

⁵⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal 121

adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Dengan demikian kata sepakat merupakan kunci dari suatu perjanjian, karena apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah suatu perjanjian walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Namun perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.⁵¹

3) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau yang disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang saling berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH

⁵¹ Herlien Budiono, *Op Cit.*, hal. 29

Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵²

4) Asas itikad baik (*geode trouw*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Apa yang dimaksud dengan itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.⁵³

5) Asas kepribadian (*personalia*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang hanya diperbolehkan mengikat diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian terdapat pada Pasal 1315 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri” Pihak ketiga tidak dapat diperjanjikan oleh pihak yang mengadakan perjanjian, karena

⁵² Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

⁵³ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal 134

salah satu syarat sahnya perjanjian harus ada kata sepakat, yang berarti dalam perjanjian itu pihak ketiga tidak memberikan kata sepakat pada saat perjanjian tersebut dibuat.⁵⁴

4. Tinjauan Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Menurut Kasmir dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya kepercayaan. Dalam konteks ini adanya kepercayaan dari pihak kreditur bahwa kredit yang disalurkaninya kepada debitur pasti akan dikembalikan beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan bagi si penerima kredit (debitur) merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 11:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵⁵

⁵⁴ Gatot Supramono, *Op Cit.*, hlm. 42

⁵⁵ T.F.Turuis,dkk.,2017, ”Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Sulutgo”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 17, No. 01, hlm.115.

Menurut Drs.OP Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.⁵⁶

b. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit atau perbankan didasarkan atas kepercayaan, jadi pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan dari suatu lembaga kredit atau perbankan. Maka dari itu suatu lembaga kredit atau perbankan baru akan memberikan kredit jika kreditur yakin bahwa si penerima kredit atau debitur akan mengembalikan pinjaman kredit yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak sesuai dengan perjanjian. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit atau perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.⁵⁷

Maka, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

⁵⁶ Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, hlm. 2

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 3

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan dalam pemberian, bahwa kredit yang akan diberikan berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Bentuk kepercayaan ini diberikan oleh bank atau kreditur kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut dicairkan, harus dilakukan analisa terlebih dahulu bagaimana situasi dan kondisi calon debitur, sehingga setelah dianalisa dapat dinilai apakah calon debitur yang akan menerima kredit tersebut memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dicairkan tidak terjadi masalah dikemudian hari yang berpengaruh baik bagi bank selaku kreditur maupun debitur.⁵⁸

2) Waktu

Pengertian waktu disini adalah suatu masa dimana memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang⁵⁹

3) Degree of risk

⁵⁸ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 98.

⁵⁹ *Ibid*

Adalah suatu tingkatan risiko yang akan dihadapi karena akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat risikonya. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.⁶⁰

4) Prestasi Atau Objek Kredit

Prestasi atau objek kredit ini tidak hanya diberikan berupa uang saja, tetapi juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.⁶¹

c. Jenis-Jenis Kredit

Kredit-kredit ini ada banyak jenisnya, tidak hanya satu jenis saja, di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis kredit berdasarkan pengelompokannya, sebagai berikut :

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi,

⁶⁰ Thomas Suyatno dkk, 1991, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, hlm. 15

⁶¹ Budi Untung, *Op Cit.*, hal 3

perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut.

- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.
- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.⁶²

d. Jaminan Kredit

Dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dari debitur dan kemampuan serta kesanggupan dari debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan kredit yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank kepada para debiturnya maka dalam prakteknya

⁶² Hermansyah, 2012, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.57

salah satu usaha yang biasanya dilakukan oleh pihak bank adalah selalu saja meminta kepada para debiturnya untuk memberikan jaminan sebelum dilakukannya proses pencairan kredit.

Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dalam arti perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Jaminan ini pada hakekatnya berfungsi memberikan keyakinan kepada kreditur dalam hal pelunasan hutang debitur serta memberikan dorongan kepada debitur untuk melunasi utangnya sebab apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya, maka agunan akan dilelang untuk menutupi pelunasan utang-utang debitur tersebut. Jaminan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: ⁶³

- 1) Jaminan yang bersumber dari undang-undang Pasal 1131 KUHPerdara : "segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Pasal 1132 KUHPerdara : "kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu

⁶³ Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 72

menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali di antara para berpiutang ada alasan yang sah untuk didahulukan".

- 2) Jaminan yang berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat berupa hipotik, Hak Tanggungan Atas Tanah Gadai, Fidusia, dan penanggungan pribadi (jaminan pribadi).

e. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk melaksanakan analisa kredit, metode 5C digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian kredit, kelima prinsip tersebut adalah :

- 1) *Character* (watak), yaitu analisa yang dilakukan terhadap pribadi nasabah perorangan atau pengurus dari suatu badan usaha
- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu analisa terhadap kemampuan nasabah dalam merealisasikan rencana usaha dan perkembangannya serta menilai realistis tidaknya dalam menetapkan rencana yang meliputi aspek teknis, produksi, pemasaran, dan sebagainya,
- 3) *Capital* (modal), yaitu menilai kemampuan nasabah dalam merealisasikan usahanya, karena kredit pada dasarnya hanya merupakan dana pelengkap, hal ini dimaksudkan agar nasabah ikut bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi
- 4) *Collateral* (jaminan), yaitu analisa yang dilakukan dengan menilai jaminan yang diberikan. Jaminan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko kemungkinan kerugian yang terjadi akibat kegagalan pengembalian kredit

5) *Condition of Economic* (kondisi ekonomi), yaitu penilaian kredit atas dasar kondisi ekonomi sektor usaha calon debitur serta beberapa sektor usaha yang berkaitan.

f. Perjanjian Kredit

Pengaturan perjanjian kredit perbankan tidak ditemukan dalam Bab V sampai dengan Buku III KUHPerdara dari berbagai jenis perjanjian tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank, dalam Buku III KUHPerdara tersebut hanya mengatur perjanjian pinjam meminjam uang, tidak secara spesifik menyebut perjanjian kredit perbankan. Bahkan dalam UU Perbankan sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit bank ditemukan dalam Instruksi Pemerintah, yang ditujukan kepada masyarakat bank.

Diinstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank-bank wajib menggunakan “akad perjanjian kredit”. (Pedoman Kebijakan di bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10) tanggal 13 Oktober 1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966). Dasar hukum mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit dalam kredit perbankan muncul dalam Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.⁶⁴

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain Pertama sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintennis), dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kedua sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. Berdasarkan pengertian kredit maka dengan demikian kredit adalah pemberian pinjaman baik berupa uang ataupun barang dari kreditur kepada debitur, yang akan dibayarkan kembali dalam periode tertentu. Menurut Budi Untung secara yuridis formal ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yang digunakan bank dalam memberikan kreditnya pada debitur, yaitu :

- 1) Perjanjian atau pengikatan kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan. Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat hanya di antara bank dan debitur tanpa notaris. Lazimnya penandatanganan akta perjanjian kredit, saksi tidak turut serta membubuhkan tanda tangannya karena saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata di pengadilan.

⁶⁴ Ida B. Wastu., 2016-2017, "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, hlm.85-86.

2) Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris (akta notariil) atau akta otentik. Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit bank notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris.⁶⁵

g. Pengertian Kredit Macet dan Kredit Bermasalah

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri.⁶⁶

Menurut Suhardjono, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

- a) Kurang Lancar (KL),
- b) Diragukan (D) dan

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 86

⁶⁶ Veithzal Rivai, 2010, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 146

c) Macet (M)⁶⁷

Timbulnya kredit macet dalam dunia perbankan dewasa ini tidak hanya semata-mata disebabkan oleh nasabah selaku debitur tetapi juga dapat disebabkan oleh kreditur. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah, yang dilihat secara umum yaitu:

- a) Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya,
- b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya,
- c) Nasabah beritikad tidak baik sejak semula.

5. Tinjauan Tentang Otoritas Jasa Keuangan

a. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

b. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

⁶⁷ Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 10

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

c. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

a) Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;
4. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal

nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b) Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
8. Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.⁶⁸

d. Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa; Otoritas Jasa

⁶⁸ FAQ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada tanggal 12 November 2021

Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, Otoritas Jasa Keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Independen, tujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dapat tercapai. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itu sebabnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan pihak lain.⁶⁹

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa

⁶⁹ Adrian Sutedi, 2014, "*Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*", Jakarta: Raih Asa Sukses

Keuangan berwenang Menetapkan peraturan untuk seluruh lembaga keuangan. Kewenangan menetapkan tersebut diberikan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Dengan ketentuan seperti ini, peraturan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan dapat integratif karena diterbitkan oleh dewan Komisiner yang dapat melihat permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan secara holistik.



C. KERANGKA PEMIKIRAN

